

MEKANISME PENETAPAN FATWA OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH PADA MASA PANDEMI COVID-19

MECHANISM FOR DETERMINING FATWAS BY THE ACEH ULEMA CONSULTATIVE ASSEMBLY DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Aiyatul Maghfirah M, Sitti Mawar, Bustamam Usman

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: aiyatulmaghfirah@gmail.com

Abstrak

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang dikenal sebagai sebuah lembaga fatwa yang ada di tingkat provinsi maupun daerah kabupaten/kota. MPU Aceh sebagai lembaga independen mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa dalam masalah keagamaan, hal ini diatur pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Yang mana kita ketahui dalam merumuskan sebuah fatwa para ulama akan berkumpul untuk membahas hal-hal yang menjadi masalah dalam masyarakat. Akan tetapi pada 2019 akhir terdapat sebuah wabah penyakit global yaitu disebut dengan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Seperti yang kita ketahui pada saat pandemi virus Covid-19 ini semua kegiatan dibatasi dan diharuskan bekerja dari rumah (*Work From Home*). Oleh karena itu, masalah yang didalami dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penetapan fatwa oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada masa pandemi Covid-19 dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh MPU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan studi lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari lapangan. Kewenangan MPU diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Selama masa pandemi Covid-19 ini melanda ada beberapa fatwa dan taushiyah yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang berkaitan dengan Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 MPU Aceh tetap menjalankan kewenangannya dalam merumuskan dan menetapkan fatwa tentang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan masalah kemasyarakatan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dengan memberikan pedoman tentang perbedaan pendapat dalam masalah agama, baik di kalangan umat Islam maupun di antara umat beragama lainnya.

Kata Kunci: Penetapan Fatwa, Fatwa MPU, Covid-19

Abstract

The Aceh Ulema Consultative Assembly (MPU) is known as a fatwa institution at the provincial and district/city levels. The Aceh MPU as an independent institution has the authority to determine fatwas on religious matters, this is regulated in the Aceh Qanun Number 2 of 2009 concerning the Aceh

Ulema Consultative Assembly. What we know is that in formulating a fatwa, the scholars will gather to discuss matters that are problems in society. However, at the end of 2019 there was a global disease outbreak, which was called Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). As we know during the Covid-19 virus pandemic, all activities were restricted and required to work from home (Work From Home). Therefore, the problem explored in this study is how the mechanism for determining fatwas by the Aceh Ulema Consultative Assembly during the Covid-19 pandemic and what obstacles are faced by the MPU. The research method used in research with field studies (field research) is research in which data is obtained directly from the field. The authority of the MPU is regulated in Qanun Aceh Number 2 of 2009 concerning the Ulama Consultative Assembly has the authority to set fatwas on government, development, economic, socio-cultural and community issues. During the Covid-19 pandemic, there were several fatwas and taushiyah issued by the Aceh Ulema Permmusyawaratan Council related to Covid-19. During the Covid-19 pandemic, the Aceh MPU continued to exercise its authority in formulating and determining fatwas on government, development, economy, socio-cultural and social issues, while still paying attention to strict health protocols by providing guidelines on differences of opinion on religious issues, both among Muslims and among other religious people.

Keywords: *determination of fatwa, MPU fatwa, covid-19*

Diterima : 19 Maret 2024

Dipublish: 18 Mei 2024

A. PENDAHULUAN

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan lembaga ulama yang dikenal sebagai suatu badan independen yang kepengurusannya dipilih dalam sebuah forum yang disebut dengan musyawarah ulama, yang mana Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ini di dalamnya terdiri oleh para ulama-ulama, cendekiawan muslim dan juga para pemimpin muslim yang ada di seluruh Aceh serta juga memperhatikan keterwakilan para perempuan. Ulama juga sangat dikenal sebagai sosok individu yang taat pada setiap aturan Allah SWT dan senantiasa menjauhi larangan-Nya dan juga memiliki pengetahuan yang mahir dalam setiap aspek bidang agama.¹

Menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang tertuang:

- (1) Daerah membentuk suatu badan yang beranggotakan para ulama.
- (2) Badan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu lembaga yang memberikan nasihat dan pembinaan kepada Pemerintah daerah dalam membuat suatu kebijakan daerah yang mencakup beberapa bidang yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan tatanan ekonomi yang Islami.

¹ Yumna. Ulama sebagai Warasatul Ambiya (Mengubah Nilai Ulama di Mata Masyarakat Aceh), *Jurnal Syifa Al-Qulub*, Volume 3, Edisi 1 Juli 2018.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ialah rekan/mitra kerja yang sejajar dengan pemerintah Aceh dan DPRA, lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh ini dapat memberi rujukan hukum kepada pemerintah baik itu berupa fatwa, taushiyah, saran maupun pertimbangan. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 138 ayat (3) menegaskan bahwa, MPU Aceh merupakan mitra kerja sama Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRA, dan DPRK.²

Berperannya ulama sebagai mitra kerja pemerintah Aceh bukanlah suatu hal yang baru dan tabu bagi seluruh masyarakat Aceh. Peran dari para ulama di Aceh sendiri sangat besar dikarenakan masyarakat Aceh sangat mempercayai apa yang dikatakan oleh para ulama. Karena bagi masyarakat Aceh para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk tatanan pola kehidupan masyarakat yang Islami, oleh karena hal tersebut masyarakat Aceh telah menempatkan para ulama pada kedudukan dan peran yang sangat terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara.

Ulama menempati posisi penting karena masyarakat Aceh sangat taat pada ajaran Islam. Masyarakat Aceh secara tradisional sangat dekat dengan ulama, tidak hanya dalam urusan agama tetapi juga dalam urusan politik dan sosial. Karena pada umumnya masyarakat yang tinggal di desa yang jauh dari peradaban tidak memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka tidak mampu menguasai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi saat itu dan cenderung mengikuti pendapat para ulama dalam berbagai masalah kehidupan. mereka hadapi, termasuk politik. Bagi mereka, mengikuti pendapat dan petunjuk Ulama akan menjamin keselamatan di dunia dan akhirat, karena masyarakat menganggap Ulama sebagai orang yang jujur dan tulus. Oleh karena itu, pemerintah selalu membutuhkan dukungan para cendekiawan muslim untuk menyusun program dan menjalankan aktivitas politiknya.³

Dapat dikatakan bahwa, para ulama juga memiliki peran yang sangat penting untuk membantu pemerintah dalam menangani kasus pandemi virus Covid-19 yang sedang mewabah saat ini, dan juga dapat memberikan nasehat juga bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran islam. Dalam kelembagaannya MPU Aceh memiliki fungsi dan

² Pasal 138, Ayat (3), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

³ Hasbi Amiruddin, "*Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Lhokseumawe : Nadiya Foundation, 2003), hlm 29-30.

kewenangan yang sangat penting, salah satunya dengan menetapkan fatwa, taushiyah, saran maupun pertimbangannya yang dapat menjadikan pedoman bagi seluruh masyarakat Aceh dalam melakukan kegiatan bersosial. Hal ini ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yang terdapat Pada Pasal 4 huruf (a) MPU Aceh dan fungsi MPU Kabupaten/kota adalah memberikan pertimbangan pada setiap kebijakan daerah, yang meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan kemasyarakatan. Pasal 4 huruf (b) memberikan nasihat dan petunjuk kepada masyarakat Aceh berdasarkan ajaran Islam.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga berwenang dalam memberikan arahan dan masukan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah agama, baik antara umat Islam maupun pemeluk agama lain.⁴ Selain itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga berkewajiban memberikan saran, pendapat, dan nasehat baik diminta maupun tidak diminta seperti yang diamanatkan pada pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁵ Dan juga Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pada Pasal 5 ayat (1) huruf (a) menetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Pada huruf (b) memberikan tuntunan tentang perbedaan pendapat tentang semua urusan agama, baik kepada umat Islam yang lain maupun kepada pemeluk agama lain.

Proses penyusunan fatwa di lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh akan melalui proses yang panjang dan perlu dilakukan beberapa langkah, seperti merumuskan masalah dengan melihat permasalahan yang diangkat, dan juga dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh DPU (Dewan Paripurna Ulama). Yang mana pada proses perumusan fatwa tersebut membuat para ulama-ulama yang termasuk kedalam PANMUS (Panitia Perumus) dan DPU (Dewan Paripurna Ulama) berkumpul, seperti yang kita ketahui pada saat Virus Covid-19 ini mewabah dilarang dan tidak dibenarkan mengadakan suatu perkumpulan. Yang mana pada saat pandemi Covid-19 ini mewabah seluruh warga Negara Indonesia termasuk masyarakat Aceh semua kegiatan dibatasi dan diharuskan bekerja dari rumah (*Work From Home*).

⁴ Bab 2 Pasal 5 Huruf b, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

⁵ Pasal 140, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini sebagai sebuah pandemi global. Keputusan ini didasarkan pada penularan 118.000 infeksi di 114 negara, virus Covid-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan pada akhir Desember 2019.⁶ Dan pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan bahwa virus Covid-19 ini sebagai sebuah bencana nasional pada tanggal 14 Maret tahun 2020, yang diumumkan oleh bapak Presiden melalui kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk dapat mencegah terjadinya kasus virus Covid-19 yang semakin meningkat pesat.⁷

Wabah virus Covid-19 yang sedang melanda ini adalah salah satu wabah penyakit yang sangat berbahaya, salah satunya dengan menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan seperti infeksi pada paru-paru, sampai pada kasus terparah yaitu kematian.⁸ Oleh karena hal tersebut Untuk menghindari peningkatan infeksi virus Covid-19, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Kekarantina Kesehatan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina kesehatan. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk menyelenggarakan karantina kesehatan ini untuk menjadikan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan.

Bentuk tindakan karantina kesehatan yang akan diambil pemerintah adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah menerbitkan sebuah peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).⁹ Berdasarkan dari peraturan yang sudah ditetapkan tersebut dinyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar ini adalah pembatasan kegiatan

⁶ Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, *Protokol Percepatan Penanganan pandemi Covid-19*, hlm 4.

⁷ Mohamad Anwar, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalisasi Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 102.

⁸ Putu Lantika Oka Permadhi dan I Made Sudirga, "Problematisa Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9, 2020, hlm. 1355.

⁹ Prianter Jaya Hairi, "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19", *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*, Vol.XII, No.7/I/Puslit/april/2020, hlm. 2.

penduduk dalam suatu wilayah yang diduga telah terinfeksi oleh virus Covid-19, untuk mencegah meningkatnya penyebaran virus tersebut.¹⁰

Peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

1. Meliburkan kegiatan belajar mengajar dan tempat kerja;
2. Membatasi kegiatan keagamaan dan;
3. Membatasi kegiatan di tempat umum serta penggunaan fasilitas umum yang tersedia.

Hal itu dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar tersebut meliputi:

1. Istirahat dari kegiatan kerja dan sekolah;
2. Membatasi kegiatan keagamaan;
3. Membatasi aktifitas di tempat umum dan menggunakan transportasi umum;
4. Membatasi kegiatan sosial dan kebudayaan;
5. Membatasi penggunaan angkutan umum dan;
6. Membahas kegiatan lain yang khusus berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.¹¹

Adapun peraturan yang mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar ini sangatlah berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Aceh khususnya. Yang mana pada saat peraturan ini diberlakukan semua kegiatan akan dibatasi dan diharuskan untuk bekerja dari rumah (*Work From Home*), Tidak dibenarkannya mengadakan perkumpulan sama halnya juga dengan para pegawai tidak dapat bekerja di kantor secara maksimal, mereka bekerja dari rumah dan akan selalu siap siaga jika dipanggil ke kantor dengan tetap dibatasi kegiatan dan jumlahnya. Selain itu, bagi mereka yang bekerja di sektor informal, banyak usaha yang harus tutup sehingga mengakibatkan pekerja dipecat atau di-PHK.¹²

B. METODE PENELITIAN

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pasal 1.

¹¹ Pasal 13 ayat (1), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

¹² Indra Rahmatullah, "Jaminan hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19", 'Adalah Buletin Hukum Dan Keadilan, Vol 4, No.1, 2020, hlm 58.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan studi lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, salah satunya melibatkan wawancara langsung dengan informan yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang berasal dari penelitian lapangan dan survey literatur kepustakaan.

1. Sumber data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumber data tentang obyek, lokasi penelitian.¹³ Yaitu terdiri dari pernyataan dan tindakan yang diperoleh dari berbagai pihak (informan).
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan peneliti saat penelitian.¹⁴ Adapun sumber sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, website, dan hal lain-lain yang relevan dan dapat mendukung proses penelitian permasalahan yang sedang diteliti.

Untuk mendapatkan data yang tepat, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan yakni, Observasi, Wawancara.¹⁵ Setelah seluruh data-data penelitian diperoleh, maka setelah itu peneliti akan mengolah dan menganalisis data terlebih dahulu. Analisis data ini adalah sebuah proses menyusun, menyusun dan mengelompokkan kedalam sebuah pola, tema ataupun kategori dari data,¹⁶ Agar lebih mudah ditafsirkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penetapan Fatwa Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19

Seperti yang kita ketahui bersama virus Covid-19 merupakan sebuah musibah yang menimpa seluruh penduduk bumi termasuk masyarakat Aceh, virus ini telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi seluruh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat kota Banda Aceh yang menjadi pusat segala aktivitas besar yang dilakukan. Dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah memberikan sangat banyak himbauan baik berupa fatwa

¹³ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, hlm132

¹⁴ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ..., hlm 132.

¹⁵ Cholid Narbuko dan Nur Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 83.

¹⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.

maupun taushiyah kepada masyarakat Aceh, baik itu untuk menjalani aturan kehidupan sehari-hari ataupun untuk dapat mematuhi protokol kesehatan guna untuk menjaga kesehatan, harta dan juga agama. Dan yang paling penting adalah untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 itu sendiri.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya juga menjadi penyambung lidah bagi Pemerintah Aceh dalam mensosialisasikan setiap aturan kepada masyarakat yang dapat memutus rantai penyebaran Covid-19. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang ulama Aceh sebagai informan, yang menyatakan bahwa:

“kami selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa telah memberikan himbauan baik itu berupa fatwa maupun taushiyah kepada masyarakat Aceh, dan juga sangat sering kami berkomunikasi langsung dengan masyarakat baik itu melalui media maupun dari satu mimbar ke mimbar lainnya”¹⁷

Dalam hal ini kita tahu bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah memberikan himbauan kepada masyarakat baik itu melalui fatwa dan taushiyah maupun kepada individu masyarakat. Keterlibatan ulama dalam memberikan himbauan kepada masyarakat Aceh untuk dapat membantu memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Aceh harus terus berjalan dalam memberikan masukan dan dalam segala bentuk kegiatan, diminta atau tidak diminta.

Seperti yang kita ketahui bersama kewenangan dari lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama ini menurut Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yaitu menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan juga kemasyarakatan. Dalam merumuskan dan menetapkan sebuah fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh akan melalui beberapa proses dalam merumuskan sebuah fatwa sampai dengan sahnya sebuah fatwa tersebut. Adapun alur dari penetapan fatwa oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Informan Bernama Haris S.H.I. Kasubbag Hukum Dan Fatwa. Pada Tanggal 30 Mai 2023 Di MPU Aceh Pukul 09:36 WIB.



Gambar 02. Alur Penetapan Fatwa¹⁸

Adapun alur dari penetapan fatwa ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur lembaga majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yang mana Standar Operasional Prosedur ini adalah alur kerja yang sudah terstandarisasi dan memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk seperti langkah-langkah pelaksanaan, dimana hal tersebut dilakukan, siapa yang melakukannya, dan bagaimana cara melakukannya, semua itu terdapat dalam Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Hukum yang diperoleh dari suatu fatwa harus memenuhi rukun-rukun yang akan menjadi dasarnya, fatwa berkaitan dengan fikih, yang mana keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi, fiqh berisi uraian sistematis tentang isi hukum Islam, yang tidak diklaim sepenuhnya oleh siapa pun. Fiqh dianggap sebagai kitab hukum, sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tindakan sehari-hari. Dalam hal ini beberapa masalah memerlukan penjelasan dan uraian yang mendetail sehingga seseorang merujuk kepada mufti untuk mencari solusi atas masalah yang dimaksud. Yang jelas fungsi fatwa adalah untuk secara khusus menerapkan ketentuan-ketentuan fiqh dalam hal-hal tertentu. Fatwa berperan sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi umat dari abad ke abad. Awal fatwa terjadi ketika Rasulullah Saw. Ditanya tentang berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Kalangan salaf tidak mudah berfatwa, dan kalau sudah ada seorang diantara mereka berfatwa, itu sudah dianggap memadai. Fatwa menghendaki pula pengetahuan memadai

¹⁸<https://ppid.acehprov.go.id/inpub/download/6fc0dc5c-68a4-47cd-b979-c9a07b6e1f25> Alur Penetapan Fatwa, Diakses pada 13 Juni 2023.

tentang apa yang hendak difatwakan. Setelah akhir masa ijtihad, menurut sebagian ulama, ummat tunduk pada pendapat salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Sedangkan syariat dan pandangan-pandangan yang telah masuk ke dalam mazhab belum cukup memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat, sehingga ulama dengan keahlian tertentu bertindak sebagai mufti dengan tugas menetapkan fatwa. Mufti adalah seorang ulama dengan keahlian khusus dalam hukum Islam dan memberikan pendapat dan penilaian yang berwibawa.

Fatwa yang dikeluarkan dianggap pendapat hukum berdasarkan musyawarah. Mufti mengeluarkan fatwa dengan maksud untuk memenuhi tugas utamanya memberikan pendapat hukum kepada anggota masyarakat yang tertarik dengan masalah tertentu, menurut pandangan mereka, tentang tindakan yang benar dari perspektif Syari'ah. Fatwa berperan dalam menafsirkan hukum Islam dalam hal tanggapan khusus terhadap setiap situasi yang dihadapi masyarakat. Fatwa dicatat dan diajarkan kepada masyarakat dan telah menjadi panduan tentang bagaimana menerapkan Syari'ah ke dalam sejumlah masalah.

Lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti berfungsi untuk menerjemahkan makna umum hukum Islam ke dalam keadaan tertentu. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi umat Islam, siapa pun dapat mengeluarkan fatwa tetapi harus memenuhi kriteria tertentu sebagai mujtahid. Otoritas fatwa sepanjang sejarah hukum Islam memang berada di tangan para ulama. Beberapa fatwa dikeluarkan secara individual dan beberapa secara kolektif, sebagai hasil dari kesepakatan para ulama.

Keefektifan fatwa dalam mengoreksi perilaku masyarakat atau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi tergantung pada tingkat ketaatan masyarakat kepada Allah dan Rasul-Nya serta kewenangan seorang ulama sebagai *ulil 'amri* yang mengeluarkan fatwa. Dengan kata lain, mufti menjalankan fungsinya sebagai seorang ulama, yang oleh Nabi disebut *warastah al-anbiaya*. Secara sosiologis, mufti melakukan peran ini atas dasar otoritas yang diakui atau didukung secara sosial. Dengan demikian, untuk memenuhi perannya dalam mengeluarkan fatwa, seorang mufti tidak membutuhkan kekuatan hukum yang diberikan negara, sehingga kekuatan mengikat sebuah fatwa tidak ditentukan oleh sejauh mana fatwa yang dikeluarkan negara dalam mandat yang diberikan, tetapi oleh bagaimana masyarakat bereaksi terhadap fatwa tersebut. Untuk itu, perlu ada semacam kekuatan karismatik, atau kekuatan yang berasal

dari mufti itu sendiri, agar fatwa memiliki kekuatan yang mengikat masyarakat. Dalam hal ini, sosiolog memperingatkan bahwa otoritas dapat berkurang jika individu melakukan kesalahan yang merugikan masyarakat sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya menurun.¹⁹

Kekuasaan dan pengaruh ulama yang berperan sebagai mufti merupakan indikator kunci kekuatan atau kelemahan efektivitas fatwa dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Keanekaragaman masyarakat (khususnya di perkotaan) termasuk banyak kelompok sekte, kelompok dengan latar belakang budaya, adat dan pendidikan yang berbeda menghadirkan tantangan nyata terhadap efektifitas fatwa, karena sangat mungkin fatwa memiliki kekuatan mengikat hanya pada kelompok tertentu. Sedangkan kelompok lain yang tidak mengenal fatwa tidak merasa terikat dengan fatwa tetapi akan mengikuti pola pikir yang sesuai dengan aspirasi kelompoknya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa fatwa adalah suatu pendapat hukum yang diajukan oleh seorang mujtahid atau ulama yang memiliki kemampuan keilmuan di bidang hukum Islam untuk menjawab suatu persoalan berdasarkan Kitab Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, hubungan antara fatwa dan peraturan berlaku di negara di mana aturan hukum berlaku, mengingat bahwa fatwa dan hukum adalah norma atau aturan hidup dalam masyarakat, kita harus mempertimbangkannya dari perspektif fatwa sebagai sumber hukum materiil.

Adapun yang terlibat dalam proses merumuskan dan menetapkan fatwa ini adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang saat ini menjabat adalah Tgk. H. Faisal Ali, kemudian panitia musyawarah (PANMUS) yang didalamnya terdiri dari pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, ketua komisi, dan anggota MPU lainnya panitia musyawarah ini terdiri dari 15 orang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Adapun tugas dari panitia musyawarah (PANMUS) ini adalah memberikan arahan untuk menetapkan rencana kerja dan menentukan kegiatan dan jadwal sidang, sekaligus memutuskan isi risalah rapat dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Tugas dari panitia musyawarah ini diatur lebih detail dalam

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 282.

Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada Pasal 15 yaitu:²⁰

- a. Memberikan arahan tentang penetapan program kerja MPU;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara sidang dan rapat MPU;
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- d. Mempersiapkan bahan diskusi selama sidang MPU;
- e. Usulan pembentukan panitia khusus;
- f. Rancangan program kerja MPU;
- g. Melaksanakan kegiatan MPU sesuai dengan keputusan pimpinan.

Jadwal sidang ini juga diatur dalam Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Pasal 40 menegaskan bahwa sidang atau rapat MPU dilaksanakan pada hari-hari kerja yang dilaksanakan dari jam 09.00 sampai 12.00, 14.00 sampai 16.00, dan 20.30 sampai 22.30, atau sesuai kebutuhan. Dan semua anggota dan pengurus diwajibkan untuk menghadiri sidang-sidang dan rapat-rapat pada waktu yang telah disepakati. Materi pembahasan harus dikirim oleh sekretariat MPU kepada anggota MPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dilaksanakan.

Adapun penjelasan secara rinci mengenai mekanisme penetapan fatwa oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dilakukan kolektif dalam menetapkan sebuah fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh harus bereaksi, proaktif dan mengantisipasi masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam merumuskan sampai dengan menetapkan sebuah fatwa di lembaga Majelis Permusyawaratan ulama Aceh ada beberapa tahapan proses yang harus dilalui dalam proses perumusan. Yaitu sebelum sebuah fatwa ditetapkan panitia musyawarah akan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap permasalahan ataupun kejadian dalam masyarakat, panitia musyawarah akan melakukan Penelitian lapangan untuk mengkaji dan meneliti terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh mengenai objek masalah, rumusan masalah, dampak sosial yang ditimbulkan dari berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut.

²⁰ Pasal 15, Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Adapun tugas dari panitia musyawarah ini adalah meneliti dan mengkaji masalah yang telah diajukan tersebut, kemudian membuat hasil dari kajian tersebut kedalam beberapa makalah dari berbagai aspek keilmuan. Kemudian panitia musyawarah (PANMUS) akan mendiskusikan isi dari makalah tersebut sampai terbentuklah sebuah risalah. Adapun yang dimaksud dari risalah yaitu hasil rangkuman dari makalah-makalah yang telah didiskusikan oleh panitia musyawarah (PANMUS).²¹

Risalah yang telah dihasilkan dari hasil diskusi panitia musyawarah kemudian diteruskan kepada Dewan Paripurna Ulama (DPU), majelis Paripurna Ulama beranggotakan 47 orang utusan Ulama dari seluruh kabupaten/kota di Aceh. Sidang Paripurna ini merupakan rapat anggota Majelis Permusyawaratan Ulama yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) ini bersifat tertutup, hanya anggota yang termasuk kedalam dewan paripurna ulama ini saja yang dapat membahas dan juga bermusyawarah mengenai masalah yang sedang dibahas. Proses dari awal perumusan sebuah fatwa sampai dengan ditetapkannya fatwa memakan waktu selama 1 bulan. Dan sidang ini dilaksanakan pada hari kerja dengan waktu sehari, bahkan bisa sampai malam hari, sidang ini akan terus dilakukan sampai tercapai keputusan bersama mengenai penetapan hukum atas masalah tersebut. Hasil dari ketentuan hukum ini dikenal dengan fatwa. Hasil dari ketetapan hukum tersebutlah yang dinamakan dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, setelah fatwa tersebut ditetapkan, maka fatwa tersebut langsung bisa di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan kepada seluruh instansi Pemerintah Aceh.

Adapun yang membedakan mekanisme dari tahapan-tahapan yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam merumuskan fatwa sampai dengan menetapkan sebuah fatwa pada masa pandemi Covid-19 ini yaitu adanya keterbatasan gerak dan sarana dalam melakukan setiap alur dalam menetapkan sebuah fatwa, seperti tidak dibenarkan untuk membuat perkumpulan dengan jumlah orang yang banyak, sehingga menghambat kinerja dari lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama dalam melakukan proses tahapan untuk merumuskan sebuah fatwa.

²¹ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Informan Bernama Haris S.H.I. Kasubbag Hukum Dan Fatwa. Pada Tanggal 30 Mei 2023 Di MPU Aceh Pukul 10.13 WIB

Alur dari penetapan fatwa ini tidak boleh ada yang dikurangi porsinya, karna akan menyebabkan ketidak absahan sebuah fatwa tersebut, pada masa pandemi Covid-19 terdapat beberapa perbedaan dalam proses merumuskan fatwa sampai proses penetapannya, yaitu seperti melaksanakan sidang dalam keadaan mendesak, dan adanya pembatasan anggota yang hadir jika sebelumnya anggota dari panitia musyawarah berjumlah maksimal 15 (lima belas) orang maka pada masa pandemi ini yang berhadir minimal 7 (tujuh) orang, sehingga ketika pengambilan keputusannya untuk disahkan terdapat ketidak cukupan kehadiran anggota menjadi kurang, karena rapat akan dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) orang anggota, jika tidak maka rapat dapat ditunda. Dan perbedaan yang mendasar adalah jika pada masa sebelum pandemi Covid-19 seluruh anggota yang menghadiri sidang bisa duduk dengan posisi meja dan kursi yang sangat dekat, tetapi pada masa pandemi harus ada jarak yang memisahkan.²²

Adapun aturan yang menjelaskan lebih lanjut tentang proses merumuskan fatwa ini diatur dalam Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 34. Didalam Pasal 14 menyatakan bahwa Panitia musyawarah MPU terdiri dari minimal 7 orang dan maksimal 15 orang. Dan Pasal 34 mengatur bahwa rapat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.²³

Saat melakukan rapat untuk merumuskan fatwa pada masa pandemi Covid-19 ini, respon dari para anggota sangat-sangat antusias karena walaupun dalam keadaan terbatas tetap harus dilakukan apalagi ini menyangkut dengan kemaslahatan umat, jika tidak dilakukan dengan baik maka akan terus timbul pertanyaan dan masalah di masyarakat yang tidak dapat diselesaikan. Kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Ulama ini sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa sangat dibutuhkan pada masa pandemi Covid-19, dikarenakan banyak masalah-masalah baru yang muncul karna ketidak pastian hukumnya. Maka dari itu lembaga

²² Hasil Wawancara Peneliti Dengan Informan Bernama Haris S.H.I. Kasubbag Hukum Dan Fatwa. Pada Tanggal 30 Mai 2023 Di MPU Aceh Pukul 10.26 WIB

²³ Pasal 14 dan 34, Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tetap menjalankan kewenangannya pada masa pandemi Covid-19 dengan baik tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan.²⁴

Selama masa pandemi Covid-19 ini melanda ada beberapa fatwa dan taushiyah yang dikeluarkan oleh Majelis Permmusyawaratan Ulama Aceh yang berkaitan dengan Covid-19, adapun fatwa dan taushiyah yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

1. Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Perspektif Syari'at Islam
2. Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tajhiz Mayat Covid-19 Menurut Tinjauan Fiqh
3. Taushiyah MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penangkalan Dan Pencegahan Wabah Penyakit
4. Taushiyah MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pasien Wabah Penyakit
5. Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadan Dan Kegiatan Sosial Lainnya Dalam Kondisi Darurat
6. Taushiyah MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Vaksinasi Covid-19 Dengan Vaksin Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China Dan PT Biofarma (Persero).²⁵

Dari hasil wawancara yang didapatkan dapat diketahui bahwa lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh selama masa pandemi Covid-19 tetap menjalankan kewenangannya dalam menetapkan fatwa tentang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan masalah kemasyarakatan. Memberikan pedoman tentang perbedaan pendapat dalam masalah agama, baik di kalangan umat Islam maupun di antara umat beragama lainnya. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga sangat berperan aktif dalam menjalankan perannya, lembaga ini juga ikut berpartisipasi penuh dalam membantu pemerintah untuk mensosialisasikan regulasi tentang Covid-19.

B. Fatwa Sebagai Sumber Hukum Materiil

²⁴ Hasil wawancara Peneliti dengan Informan Yang Bernama haris S.H.I Kasubbag Hukum Dan Fatwa. Pada tanggal 31 Mai 2023 Di MPU Aceh Pukul 09.00

²⁵ <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/download-keputusan-mpu-aceh> Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2023 Pukul 11.09

Di antara pengertian-pengertian hukum, ada pengertian yang mengatakan bahwa hukum adalah suatu peraturan (norma), yaitu seperangkat pedoman hidup, perintah dan larangan yang mengatur ketertiban dalam suatu masyarakat dan harus dipatuhi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, karena pelanggaran terhadap asas-asas tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.²⁶

Aturan-aturan tersebut seringkali mengandung unsur-unsur yang memaksa orang untuk berperilaku sebagaimana yang dianggap pantas oleh masyarakat atau mayoritas masyarakat. Berbagai perangkat aturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, juga terkandung dalam agama, kebiasaan dan adat istiadat serta sopan santun dalam pergaulan sehari-hari sehingga pengaruh agama terhadap hukum diakui, seperti cara hidup orang beriman dalam masyarakat yang diatur oleh agama Islam yang dikenal dengan Syari'at

Penciptaan kitab-kitab fikih atau fatwa yang ditetapkan oleh mufti sebagai sumber hukum substantif telah lama dipraktikkan dalam perjalanan sejarah pemerintahan di Indonesia, baik pada masa penjajahan Belanda maupun setelah kemerdekaan. Sebelum hukum Islam diundangkan sebagai aturan tertulis berdasarkan undang-undang, para hakim pengadilan agama/pengadilan Syar'iah harus menggunakan kitab-kitab (fiqh) berikut sebagai pedoman:

1. *Al-Bajuri*;
2. *Fath al-Muin*;
3. *Syarqawi 'ala at-Tahrir*;
4. *Qalyubi/Mahalli*;
5. *Fath al-wahhab dengan syarahnya, dsb.*

Ditetapkannya kitab-kitab fikih sebagai standar acuan bagi hakim Pengadilan Agama merupakan langkah awal menuju kepastian hukum, yang kemudian melahirkan gagasan pembentukan hukum Islam yang ditetapkan dalam kerangka sumber hukum resmi di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.²⁷

Fatwa para mufti, serta yurisprudensi yang diturunkan dari ijtihad para mujtahid, memberikan kontribusi penting bagi pembentukan norma hukum (agama) dan menjadi pedoman arah kehidupan umat Islam berdasarkan syari'ah. Keadaan ini berlangsung selama

²⁶ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 3.

²⁷ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 131.

berabad-abad sejak masuknya Islam ke Nusantara hingga saat ini. Fikih dan fatwa, meskipun beragam dan dapat terjadi konflik di antara keduanya, telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dalam penerapan syari'ah.

Fikih dan fatwa dalam kenyataannya telah menempati kedudukan mirip seperti konvensi dalam pengamalan Syari'ah. Pedoman menaati fikih dan fatwa tidak tercantum dengan jelas dalam Al-quran dan Sunnah melainkan hanya penegasan Al-Quran tentang keharusan menaati Allah dan Rasul-Nya serta *ulil amri* dari kalangan umat. mengingat peran ulama sangat penting di berbagai negara muslim, menyatakan bahwa di berbagai negara Islam seorang mufti resmi ditunjuk untuk memberikan informasi tentang masalah fikih kepada masyarakat dan kepada pemerintah jika diperlukan.

Saat ini, di beberapa negara Muslim (Arab Saudi, Malaysia, Maroko, Aljazair, Brunei), pemerintah secara resmi menunjuk ulama negara untuk mengambil peran dalam pengambilan keputusan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah atau masyarakat. Peran ini sangat penting, sehingga dalam beberapa hal, pemerintah merumuskan kebijakan atau mengambil keputusan setelah mendengar dari kalangan para ulama.

C. Faktor Pendukung dan Penghalang Yang Dihadapi Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Menetapkan Fatwa Pada Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah Aceh khususnya sangat mendukung kinerja dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam menjalankan kewenangannya untuk menetapkan sebuah fatwa, hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah Aceh dalam melibatkan peran ulama untuk dapat tetap bekerjasama pada masa pandemi Covid-19 ini. Pemerintah sangat mendukung setiap Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyampaikan himbauannya baik itu berupa fatwa maupun taushiyahnya, pemerintah Aceh sangat membutuhkan masukan dan arahan dari para ulama Aceh. Hal ini diungkapkan oleh seorang informan sebagai berikut:

“Selama masa pandemi Virus Covid-19 ini pemerintah Aceh sangat mendukung setiap arahan dan nasihat yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, pemerintah Aceh selalu melibatkan para ulama dalam mengambil kebijakan, apa lagi

ini pada masa pandemi, jadi banyak hal-hal tentang keagamaan yang timbul dalam masyarakat dikarenakan terbatasnya ruang dan gerak”²⁸

Dukungan dari Pemerintah kabupaten/kota sangat berpengaruh dalam proses merumuskan sampai dengan ditetapkannya sebuah fatwa tersebut, majelis Permusyawaratan Ulama sebagai mitra kerja dari pemerintah Aceh juga akan terus memberikan arahan dan masukan terutama untuk hal-hal yang menyangkut dengan syariat Islam, akidah maupun dakwah naik itu diminta maupun tidak diminta Majelis Permusyawaratan Ulama akan tetap terus berperan aktif guna mencapai kemaslahatan umat.

Walaupun dukungan dari Pemerintah Aceh sudah sangat banyak, tetap saja ada kendala-kendala yang dihadapi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam merumuskan fatwa sampai dengan ditetapkannya fatwa tersebut, karna ada keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh Covid-19, virus Covid-19 ini juga sangat membatasi ruang dan gerak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan:

“faktor yang menghambat sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, akan tetapi tetap adanya ketidak leluasaan dan kewaspadaan dari para individu ulama sendiri yang disebabkan oleh Covid-19 ini. Tapi walaupun hambatan ini ada tidak menjadi alasan bagi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk tidak mengeluarkan fatwa, apalagi ini menyangkut dengan masalah keagamaan, ibadah, ada hak-hak masyarakat yang harus kita jawab permasalahan-permasalahan yang timbul karna bagaimanapun Majelis Permusyawaratan Ulama ini adalah lembaga istimewa dan berwibawa kita akan selalu mengutamakan kemaslahatan umat”²⁹.

Adapun yang menjadi dasar Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tetap melakukan proses ataupun tahapan-tahapan dalam merumuskan sampai dengan menetapkan sebuah fatwa pada masa pandemi Covid-19 adalah berpijak kepada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang menjadi pedoman bagi lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk menjalankan tugas, peran, dan kewenangannya.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas diketahui bahwa adanya faktor yang mendukung dan menghambat yang didapatkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menjalankan kewenangannya. Akan tetapi faktor penghambat tersebut tidak menjadi masalah yang besar, dan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menjalankan tugas dan

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Informan Bernama Dr. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag tanggal 24 Mei 2023 pukul 11.30 Di MPU Kota Banda Aceh.

²⁹ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Informan Bernama Haris S.H.I. Kasubbag Hukum Dan Fatwa. Pada Tanggal 30 Mai 2023 Di MPU Aceh Pukul 10.35 WIB

kewenangannya apalagi pada masa pandemi Covid-19 sangat banyak permasalahan baru yang timbul dan menjadi pertanyaan bagi masyarakat mengenai status hukumnya.

D. PENUTUP

Dalam proses pembentukan fatwa pada lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh akan melewati proses yang panjang dan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti merumuskan masalah dengan mengkaji masalah yang diajukan tersebut dan juga dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh panitia musyawarah. Setelah dimusyawarahkan maka panitia musyawarah akan membuat makalah untuk di sidangkan dalam sidang paripurna oleh dewan paripurna ulama (DPU) dewan paripurna ulama ini beranggotakan 47 orang utusan ulama dari seluruh kabupaten/kota di Aceh. Sidang paripurna ini merupakan pertemuan para anggota Majelis Permusyawaratan Ulama yang dipimpin oleh ketua atau Wakil ketua dan merupakan forum tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) ini bersifat tertutup, hanya anggota yang termasuk kedalam dewan paripurna ulama ini saja yang dapat membahas dan juga bermusyawarah mengenai masalah yang sedang dibahas. Proses dari awal perumusan sebuah fatwa sampai dengan ditetapkannya fatwa memakan waktu selama 1 bulan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*.
- Cholid Narbuko dan Nur Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, *Protokol Percepatan Penanganan pandemi Covid-19*.
- Hasbi Amiruddin, *“Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, Lhokseumawe : Nadiya Foundation, 2003.
- Indra Rahmatullah, *“Jaminan hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19”*, *‘Adalah Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol 4, No.1, 2020.

Mohamad Anwar, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalisasi Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 4, No. 1, 2020.

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Pasal 13 ayat (1), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Prianter Jaya Hairi, "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19", *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*, Vol.XII, No.7/I/Puslit/april/2020, hlm. 2.

Putu Lantika Oka Permadhi dan I Made Sudirga, "Problematisa Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9, 2020.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 282.

Yumna. Ulama sebagai Warasatul Ambiya (Mengubah Nilai Ulama di Mata Masyarakat Aceh), *Jurnal Syifa Al-Qulub*, Volume 3, Edisi 1 Juli 2018.

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Informan Bernama Dr. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag tanggal 24 Mei 2023 pukul 11.30 Di MPU Kota Banda Aceh.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Informan Bernama Haris S.H.I. Kasubbag Hukum Dan Fatwa. Pada Tanggal 30 Mei 2023 Di MPU Aceh Pukul 09:36 WIB.

Website

<https://mpu.acehprov.go.id/halaman/download-keputusan-mpu-aceh> Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2023 Pukul 11.09

<https://ppid.acehprov.go.id/inpub/download/6fc0dc5c-68a4-47cd-b979-c9a07b6e1f25> Alur Penetapan Fatwa, Diakses pada 13 Juni 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)